

**PASANGAN PERKAWINAN DENGAN IZIN ORANG TUA
UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2010 – 2012)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Pemikiran Islam Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pemikiran Islam (M. P. I.)



Oleh:

Ibnu Hadjar

NIM : O 000 110 022

**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMIKIRAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015 M/1436 H**

**PASANGAN PERKAWINAN DENGAN IZIN ORANG TUA UNTUK
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2010 – 2012)**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai
gelar Magister Pemikiran Islam (MPI)

telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Drs. Imron Rosyadi, M.Ag

Pembimbing II



M. Muhtarom, SH., MH.

**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMIKIRAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

ABSTRACT

Marriage under 21 years old in Penawangan sub district Grobogan regency Central Java is social phenomenon which growing on the society. Problems of them influence by factors of their own inhabitants such as economy, education, culture, emotional instability and parental influence. They don't prevent someone to get married because marriage in any age will be influenced by the same factors. Therefore, inhabitants prefer to choose make their child get married rather than continue their study.

The result of this research shows *sakinah* family to the young couple under 21 years old in 2010, 2011 and 2012 in Penawangan sub district Grobogan regency categorized as *sakinah* family. In their opinion, *sakinah* family is live in harmony between wife and husband then birth of child and the marriage should be according to *syara'* (religion) and rules of the country. So, *sakinah* family is they who can implement religion rules and religion guidance and make social-religion interaction with their society. Family is tools to fulfill their belief, God-fearing, good characters needs as social and psychological and regeneration. Therefore, in general marriage under 21 years old is able to build *sakinah* family.

In conclusion, marriage basically is religious orders, moreover Islam recommend it and abhor his followers to stay single (does not want to get marriage), even prophet Muhammad SAW do not consider them as his follower. Someone who wants to get married should be considered aspects such as sexuality, biology, economic and education with expectation to be *sakinah* family in the future. Basically, the aim of marriage is to build family which is full of sense of love and affection, so the couple will get tranquility. In holy Qur'anit called the concept of *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, in Ar-Ruum/30:21.

Key words: Age, Marriage, Parental Permission, Sakinah

ABSTRAK

Pernikahan di bawah usia 21 tahun yang terjadi di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah merupakan fenomena sosial yang telah mengakar di masyarakat. Sedangkan problem yang muncul dari pasangan nikah pada usia di bawah 21 tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melekat pada masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, adat istiadat, kemauan sendiri, emosi yang labil dan pengaruh orangtua. Faktor-faktor tersebut tidaklah menghalangi seseorang untuk menikah, sebab menikah pada usia berapa pun akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Oleh karena itu, masyarakat justru memilih untuk menikahkan anak gadisnya daripada melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah bagi pasangan usia di bawah 21 tahun, pada tahun 2010, 2011, dan 2012 di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan termasuk kategori keluarga sakinah yang terpenuhi dengan baik. Keluarga sakinah menurut mereka adalah hidup rukun antara suami isteri dan lahirnya seorang anak, dengan catatan perkawinan dilaksanakan secara sah menurut syara' (agama) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keluarga yang dapat melaksanakan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dan mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Keluarga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak al-karimah secara sosial dan psikologis, serta regenerasi. Dengan demikian, menikah pada usia di bawah 21 tahun, rata-rata berhasil membina keluarga yang sakinah.

Kesimpulannya, bahwa menikah pada dasarnya adalah perintah agama, bahkan Islam sangat menganjurkan dan membenci terhadap umatnya yang hidup membujang (tidak mau menikah), bahkan Rasulullah saw. tidak menganggap sebagai umatnya. Seseorang yang akan menikah paling tidak mempertimbangkan segi seksualitas, segi biologis, segi ekonomi, dan segi pendidikan dengan harapan keluarga sakinah akan tercapai di kemudian hari. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang, sehingga pasangan suami isteri itu akan mendapatkan ketentraman, dalam al-Quran disebut dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah surah ar-Ruum/30 : 21.

Kata Kunci : Usia, Menikah, Izin Orang tua, Sakinah

A. Pendahuluan

Pasangan perkawinan dengan izin orangtua di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dalam kehidupannya banyak mengalami permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu sebab timbulnya permasalahan internal dikarenakan mereka belum siap secara psikologi atau mental memasuki kehidupan berumah tangga. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh lingkungan. Misalnya pengaruh pergaulan dengan teman sebaya yang belum menikah.

Menurut Ali Akbar dalam menetapkan umur yang baik untuk kawin terdapat empat kesiapan yang harus dipenuhi, yaitu “biologis seksual, ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan.”¹

Seorang pria sudah dapat kawin apabila ia sudah bermimpi dengan mengeluarkan air mani yang menandakan mulai tertarik dengan wanita jika melihat badan yang *erotis* (menimbulkan nafsu syahwat). Rata-rata pada usia 17 tahun kaum pria mengalami mimpi dengan mengeluarkan air mani, artinya pada usia itulah pria telah memasuki dewasa.²

Seorang pria dan wanita yang sudah menikah harus belajar untuk menahan diri, belajar memahami sifat-sifatnya, belajar untuk dapat hidup rukun, damai dan berdampingan. Lebih dari itu pendidikan agama merupakan fondasi yang tidak boleh dilalaikan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang

¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), hlm. 24.

² *Ibid*, hlm. 24-25.

yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia.³

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta kasih dan sayang, sehingga pasangan suami isteri itu akan mendapatkan ketentraman, dalam al-Quran disebut dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum/30 : 21).⁴

Perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengizinkan anak berusia kurang dari 21 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Kemudian pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 6.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 572.

sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.”

Tujuan penelitian untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi untuk menuju keluarga sakinah.

B. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), sehingga sah dan tidaknya perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁵

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan, bahwa “seorang anak berusia kurang dari 21 tahun yang akan menikah harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya dan sebelum mendapat izin orangtuanya maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menikahkannya.”⁶

Syarat perkawinan bagi dua orang yang melakukan akad adalah *baligh* dan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud

⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi, 1984), hlm. 9.

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 200), hlm. 107.

perkataan lawan bicaranya, sehingga dapat terwujud keridhaan (persetujuan) antara keduanya.

C. Metode Penelitian

Paradigma Penelitian pada proses tentang masalah-masalah yang dihadapinya dan cara-cara memecahan masalah-masalah yang dihadapinya untuk membentuk keluarga sakinah. Jenis Penelitian berada dalam ruang lingkup psikologi, yaitu tentang kematangan jiwa dan raga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tempat penelitian desa-desa di Kecamatan Penawangan yang penduduknya mengadakan perkawinan dengan izin orangtua.

Tipe penelitian dengan menggambarkan secara terperinci kenyataan kehidupan pasangan perkawinan dengan izin orangtua. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi yang akan menerangkan psikologi atau kejiwaan pasangan perkawinan dengan izin orangtua dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi untuk membentuk keluarga sakinah. Sumber data yang digunakan adalah pasangan sumai istri dan orangtua yang mengetahui kehidupan rumahtangga anaknya beserta masalah-masalah yang mereka hadapi dan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi untuk membentuk keluarga. Pengumpulan data dengan cara wawancara (*Interview*) yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan⁷. Observasi terhadap kehidupan pasangan perkawinan dengan izin orangtua untuk membentuk keluarga sakinah selama penelitian berlangsung dan dokumentasi yaitu foto-foto hasil wawancara.

Validasi Data dengan cara mengecek silang data yang diperoleh dari wawancara.

D. Hasil Penelitian

Pasangan nikah dengan izin orangtua telah dicatatkan di KUA Kecamatan Penawangan dan mempunyai surat nikah sepasang, yaitu suami berwarna coklat dan istri berwarna hijau. Laki-laki berumur diatas 19 tahun sampai dengan kurang dari 21 tahun, tetapi sebagian besar berumur di bawah 20 tahun. Kategori umur bagi perempuan diatas 16 tahun sampai dengan kurang dari 21 tahun. Mereka berijasah SD sebanyak 10 orang, berijasah SMP/MTs 4 orang dan berijasah SMK 2 orang.

Pekerjaan mereka sebagai petani 12 orang, berdagang 6 orang, buruh tani 11 orang, tukang batu 18 orang, dan bekerja serabutan 11 orang.

Penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dalam kategori cukup sebanyak 30 keluarga, tidak cukup sebanyak 30 keluarga dan lebih dari cukup sebanyak 8 keluarga.

Tempat tinggal yang masih ikut orangtua sebanyak 36 keluarga dan dibuatkan orangtua serta diperbaiki sendiri sebanyak 22 keluarga.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

Orangtua yang ikut campur terhadap kehidupan mereka sebanyak 36 keluarga dan yang tidak ikut campur sebanyak 22 keluarga.

Pengelolaan ekonomi yang hemat sebanyak 45 keluarga dan boros sebanyak 13 keluarga. Emosional yang masih labil sebanyak 13 keluarga dan emosi yang stabil sebanyak 45 keluarga.

Masalah-masalah yang mereka hadapi adalah penghasilan yang tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, belum mempunyai rumah sendiri (ikut orangtua), campurtangan orangtua dalam kehidupan anak, pengaturan ekonomi yang boros dan emosional yang masih labil.

Penyelesaian masalah-masalah tersebut di atas dengan cara mencari pekerjaan dekat rumah, setiap hari bertemu dengan istri, ekonomi dibantu orangtua, menempati rumah pemberian orangtua, menyelesaikan sendiri masalah keluarga, membicarakan masalah dengan orangtua, mengutamakan kebutuhan yang penting, orangtua membantu menyelesaikan masalah keluarga anak dan saling menyadari kesalahan masing-masing.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dengan izin orangtua disebabkan oleh faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga), faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), faktor pendidikan (kurangnya

pengetahuan orang tua dan anak), dan faktor keluarga (orang tua mencari jodoh untuk anaknya) serta faktor adat istiadat yang sudah turun temurun.

- b. Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan dengan izin orangtua yaitu egoisme antara pasangan itu sendiri, pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat mengakibatkan perceraian. Masalah tersebut berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak.
- c. Keluarga sakinah itu tidak menutup kemungkinan adanya percekocokan, pertengkaran, perang mulut. Sebenarnya dalam rumah tangga sakinah itu memang sering mudah timbul salah pengertian, prasangka atau cemburu dari suami isteri. Perbedaan pendapat dan pandangan hidup itu terjadi karena perbedaan pendidikan dan lingkungan sehingga untuk mencapai keharmonisan, keserasian dan kebahagiaan, diperlukan adaptasi.
- d. Keluarga sakinah bagi pasangan usia muda, antara tahun 2010, 2011, dan 2012 sebagian masuk dalam kategori keluarga sakinah tahap pertama, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai

keimanan, ketakwaan, akhlak al-karimah, infak, zakat, amal jariyah, maupun menabung.

2. Saran-saran

- a. Masyarakat yang hendak menikahkan anaknya harus memperhatikan segi umur, kedewasan, pendidikan, kesiapan berumah tangga dan pekerjaan sehingga keluarga yang bagia dan sejahtera dapat tercapai.
- b. Pasangan usia muda sebaiknya memperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi, karena terjadinya perceraian disebabkan karena mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.
- c. Guna mewujudkan tujuan perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan dalam usia muda sebaiknya mempertimbangkan segi keuntungan dan kerugiannya dari perkawinan usia muda. Jangan sampai menikah itu karena paksaan dan desakan dari orang tua karena adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2010. *Hukum Islam Penomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Akbar, Ali. 1992. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Amirin, Tatang M. 1985. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Dahlan, Aisyah. 1989. *Usia Ideal Untuk Menikah, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: BP.4.
- Departemen Agama RI. 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Ditjen Bimas Islam. 2003, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan al-Ihya.
- Koentjoroningrat. 1989. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV.Mitra Utama.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuroniya, Wardah, dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras Mitra Utama.
- PP. Aisyiah. 1999. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP Aisyiah.

- Rahmulyo, Idris. 1993. *Potret Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Retnoningsih, Ana, Suharso, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sarlito W. Sarwono. 2000. *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1996. *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Shadily, Hasan. 1988. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sholikhin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkainan dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa.
- Subhan, Zaetunah. 2004. *Mebina Keluarga Sakinah*. Bantul: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit Lkis).
- Subiyanto, Paulus. 2003. *Komunikasi Suami Istri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Pernikahan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan III.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-4.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Siroj, KH.Said Aqil. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Syihab, Quraisy. 2007. *Pengantin al-Quran : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.

Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada.

Wahbah al-Zuhaili. 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus; Dar al Fikr.

Walgito, Bimo. 1984. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi.

Referensi Jurnal

Journal, Olufemi Abifarin/F.F Abdulrasaq (MRS)/Olayemi Sola (MISS), *Reflection On Marriageable Age, Child Rights Act And The Health Of The Child In Nigeria*, 159

Journal, Maha Alkhateeb, *Islamic Marriage Contracts, A RESOURCE GUIDE FOR LEGAL PROFESSIONALS, ADVVOCATES, IMAMS & COMMUNITIES*, 2012, Asian & Pacific Islander Institut on Domestic Violence and Battered Women's Justice Project

Journal, Population Council, *Child Marriage Briefing*, One Dag Hammarskjold Plaza, New York, NY 10017, August 2004) See, among others, The Universal Declaration of Human Rights (1984); The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979); The convention of rights of the child (1989); and The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1990)

Journal, Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi Country Study A Submission to the UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR)*, December 2013. Lihat International Planned Parenthood and the Rights of Women and Girls. 2006. "Ending child marriage: A guide for global policy action." Available at: http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_filename/endchildmarriage.pdf (Accessed 13 December 2013.)

Journal, Unicef, *Early Marriage Child Spouses*, No.7-March 2001.